



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN HASIL SURVEI

Triwulan I Tahun 2025

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Publik Lembaga Sensor Film**



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga telah terselesainya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Lembaga Sensor Film (LSF). Pelaksanaan survei ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh LSF selama triwulan II tahun 2024 dengan periode survei 1 April – 30 Juni 2024.

Adapun tujuan dari survei ini adalah mengukur kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di LSF. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepuasan masyarakat dan meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan Sekretariat LSF. Seperti Visi LSF yang ingin kami wujudkan yakni *“Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penyensoran Film dan Iklan Film”*, kami berupaya penuh dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang penyensoran film dan iklan film.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggungjawab penyelenggara negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran serta masukkan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 16 April 2025
Ketua Lembaga Sensor Film

Rommy Fibri Hadiano

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film yang bersifat tetap dan independen. LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. LSF memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia. LSF dibantu oleh Sekretariat LSF yang memiliki tugas sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2021, yaitu memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.

Dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan LSF, oleh karena itu LSF mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tujuan dari pelaksanaan IKM adalah mengetahui persepsi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Sekretariat LSF yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di kantor LSF. Pembuatan laporan IKM dilakukan per triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan sekali. Periode waktu untuk pelaporan IKM ini yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Pelaksanaan IKM dilakukan secara mandiri oleh Tim yang dibentuk oleh LSF.

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban para responden diperoleh hasil:



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN DEPAN	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan	7
D. Metode Penelitian	7
E. Tim Survei Kepuasan Masyarakat	7
F. Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat	8
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	9
A. Teknik Survei	9
B. Teknik Analisis Data	9
C. Unsur Survei Kepuasan Konsumen	9
D. Analisis Data	10
E. Tindak Lanjut Hasil Survei	16
BAB III PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	17
LAMPIRAN – LAMPIRAN	19
1. Kuesioner	
2. Rekap Inputan Responden	
3. Hasil Pengolah Data	
4. SK Tim	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, salah satunya adalah di sektor penyensoran film dan iklan film melalui Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dan menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik.

Pada saat ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah seringkali dirasa belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya opini kurang baik dari masyarakat mengenai layanan yang disampaikan melalui media massa maupun jejaring sosial. Banyaknya opini negatif ini akan semakin memberikan dampak buruk terhadap pemerintahan apabila tidak ditangani dengan baik, salah satunya adalah timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mutu layanan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas dan fungsi aparatur negara untuk memberikan perhatian khusus dan penanganan yang tepat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat LSF sebagai salah satu bagian dari pemerintahan yang memberikan layanan terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan penyensoran film dan iklan film, berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dengan menempuh langkah awalnya adalah melaksanakan pengukuran terhadap Kepuasan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan yang baik (*good governance*).

Sekretariat LSF berusaha melaksanakan kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan ini secara konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap LSF sebagai lingkungan aparatur negara. Selain itu, mendapatkan IKM secara tepat dan akurat menjadi sasaran pada proses ini. Sehingga ada tolak ukur yang jelas untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap LSF. Setelah melaksanakan pengukuran ini, Sekretariat LSF juga secara terus menerus dan berkesinambungan membuat serta menyajikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

11. Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0400/K1/OT.02.02/2024 Tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi Terhadap Pelayanan Publik Lembaga Sensor Film Tahun 2024.

C. Tujuan

Kegiatan survei kepuasan terhadap layanan masyarakat LSF bertujuan untuk:

1. Mengukur dan mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan masyarakat yang diberikan oleh LSF kepada masyarakat;
2. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur layanan Sekretariat LSF;
3. Mendapatkan umpan balik dan saran dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan prioritas dalam melakukan perbaikan; dan
4. Mengetahui upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei IKM.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam survei kepuasan terhadap layanan masyarakat LSF adalah penelitian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ini dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Setelah dilaksanakan diskusi antar tim survei, amak disepakati bahwa yang akan menjadi responden dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan masyarakat LSF. Pengambilan sampel responden diambil menggunakan teknik *accidental sampling* dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan terhubung, baik secara langsung maupun virtual dengan petugas survei dan kebetulan orang tersebut dipandang cocok sebagai sumber data, maka dapat digunakan sebagai sampel responden.

E. Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Tim survei Kepuasan Masyarakat LSF terdiri dari:

Pengarah I	: Rommy Fibri Hardiyanto
Pengarah II	: Ervan Ismail
Pengarah III	: Nasrullah
Ketua	: M. Sanggupri
Sekretaris	: Abu Chanifah
Anggota	: 1. Intan Rukma Isriana 2. Octaviana Atiek Sulistyani 3. Esny Haryani 4. Lestari Handayani 5. Siti Rahayu Pujiartiningsih 6. I Dewa Gede Puja Trisuda 7. Kukuh Cahyo Utomo 8. Akbar Arief Darmawan 9. Irpan 10. Ervan Nur Wahyudi

F. Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survei dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi pada triwulan I tahun 2025 (1 Januari – 31 Maret 2025), pelaksanaan pengukuran dilakukan pada bulan Maret 2025 dan telah terkumpul 32 responden yang mengisi instrumen survei. Rekap pengisian responden di <https://s.id/SurveiKepuasanPelangganLSF>, yang telah diisi dikirimkan ke tim survei yang bertugas untuk memeriksa. Kemudian tim survei menganalisis data dan menyajikan hasil analisis ke dalam bentuk statistik deskriptif. Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menyusun instrumen survei;
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- c. Menentukan responden;
- d. Melaksanakan survei;
- e. Mengolah hasil survei; dan
- f. Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan Teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Teknik Survei

Survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSF ini menggunakan Teknik survei kuesioner elektronik (*e-survey*). Teknik survei ini dipilih menjadi salah satu Teknik yang efektif di masa sekarang ini. Sehingga tim survei maupun responden tidak perlu berkerumun untuk melaksanakan tatap muka. Instrumen yang dibuat dalam bentuk *softfile* tersebut secara praktik dan efektif dilakukan secara online pada tautan <https://s.id/SurveiKepuasanPelangganLSF>.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah teknik statistik deskriptif. Pada teknik ini, data kepuasan diukur menggunakan skala penilaian antara 1-4, dimana nilai 1 adalah skor kepuasan paling rendah dan nilai 4 adalah skor kepuasan paling tinggi dan mencerminkan kualitas pelayanan yang prima. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100 dan klasifikasi mutu pelayanan di LSF ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

C. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Jumlah kuesioner yang diberikan dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah 9 (Sembilan) butir yang memuat unsur variabel pengukuran kepuasan masyarakat. Berikut ini adalah variabel yang digunakan sebagai acuan pembuatan kuesioner:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

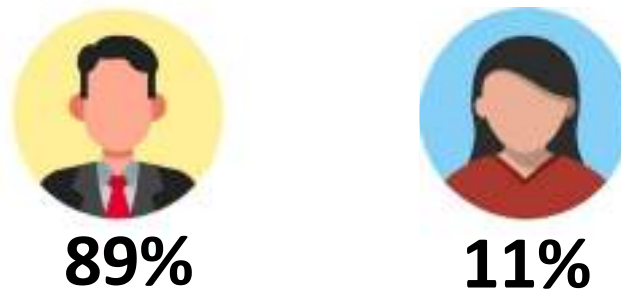
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Analisis Data

Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebar angket/kuesioner secara *online* dan telah diisi oleh 32 responden. Klasifikasi responden dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), Pendidikan terakhir (SD, SLTP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma (D1/D2/D3/D4), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)), dan pekerjaan (PNS/TNI/Polri, BUMN, Pegawai Swasta). Berikut ini adalah hasil *pie chart*

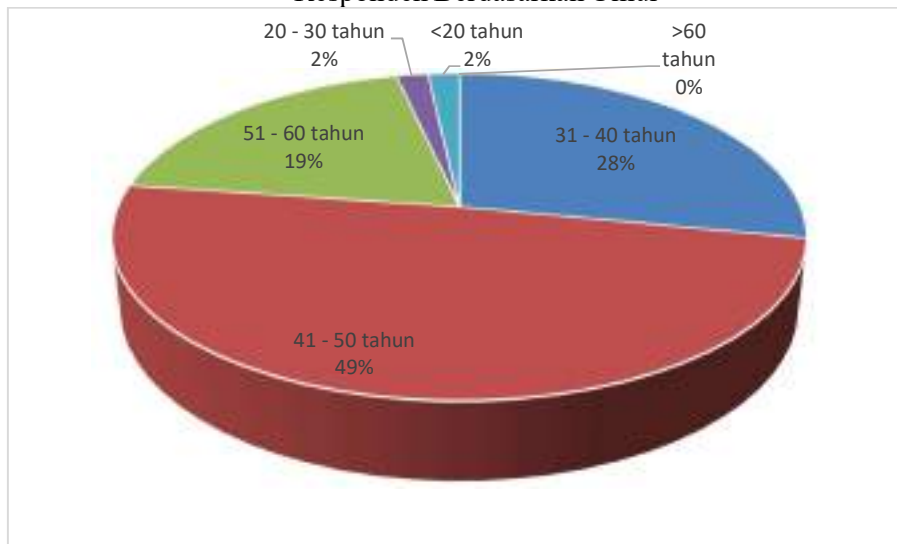
berdasarkan 30 responden:

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



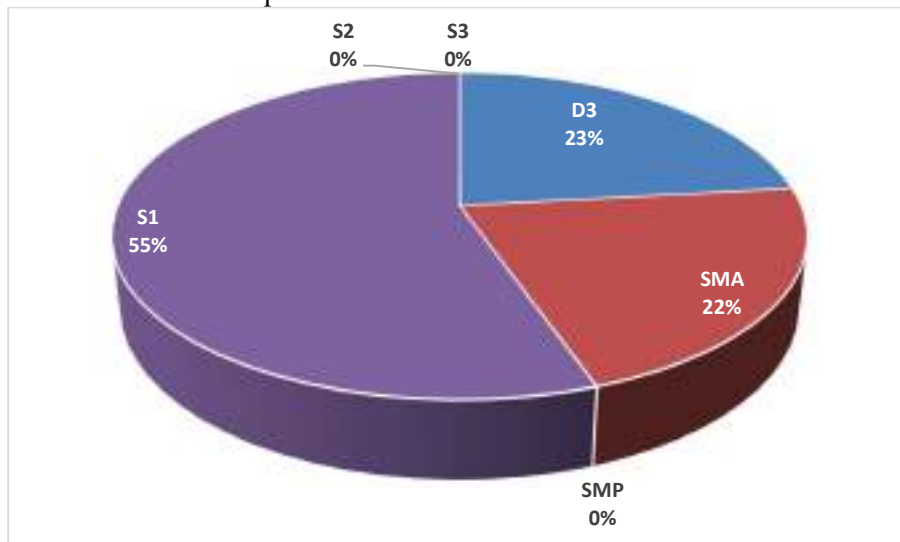
Gambar 2.1

Responden Berdasarkan Umur

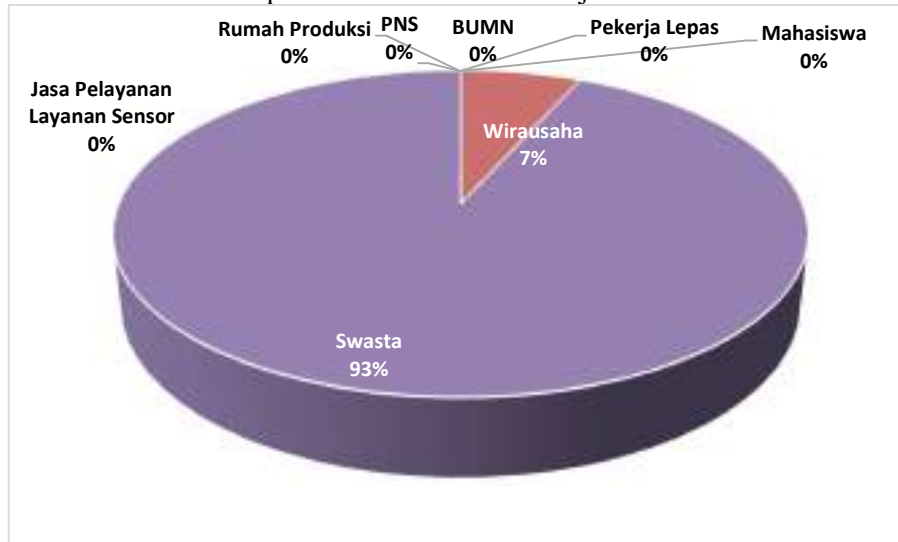


Gambar 2.2

Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 2.3
Responden berdasarkan Pekerjaan



Berdasarkan Indikator:

1. Persyaratan

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa persyaratan pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,625 (Kategori: Sangat Baik).

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa sistem, mekanisme, dan prosedur yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,688 (Kategori: Sangat Baik).

3. Waktu Penyelesaian

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,594 (Kategori: Sangat Baik).

4. Biaya/Tarif

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa biaya/tarif pelayanan yang ditetapkan oleh LSF sudah murah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,531 (Kategori: Baik).

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,625 (Kategori: Sangat Baik).

6. Kompetensi Pelaksana

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa kompetensi pelaksana pemberi pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,594 (Kategori: Sangat Baik).

7. Perilaku Pelaksana

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa waktu perilaku pelaksana pemberi pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,594 (Kategori: Sangat Baik).

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang diberikan ke LSF sudah dikelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,625 (Kategori: Sangat Baik).

9. Sarana dan prasarana

Hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan oleh LSF sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil indeks mencapai 3,875 (Kategori: Sangat Baik)

Instrumen yang diisi oleh 32 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil survei kualitatif menggunakan skala likert terhadap *stakeholders* yang terkait dengan proses penyensoran film dan iklan film. Indeks kepuasan masyarakat memiliki skala antara 1 yang artinya sangat tidak puas sampai dengan 4 yang artinya sangat puas. Indeks tersebut mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik (khusus instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah pelayanan di LSF. Berikut ini nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan LSF.

Tabel 2.2
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film

UNSUR PELAYANAN	KODE	NILAI RATA-RATA	IKM Unit Pelayanan
Persyaratan	U1	3,625	90,06
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	U2	3,688	
Waktu Penyelesaian	U3	3,594	
Biaya/Tarif	U4	3,531	
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U5	3,625	
Kompetensi Pelaksana	U6	3,594	
Perilaku Pelaksana	U7	3,594	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8	3,625	
Sarana dan prasarana	U9	3,875	

Jumlah nilai persepsi pelayanan penyensoran film dan iklan film rata-rata per indikator menunjukkan unsur pelayanan berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,806 – 4,000 atau indikator kepuasan masyarakat dikategori A sehingga dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Sekretariat LSF.

Hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat Sekretariat LSF adalah **SANGAT PUAS**. Hal ini terlihat dari terlihat dari nilai indeks persepsi pelayanan penyensoran film dan iklan film yang diperoleh sebesar **3,603**. Selanjutnya, data detail hasil pengisian instrumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Data Instrumen Kepuasan Masyarakat

NO RESP.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
24	4	4	3	3	4	4	4	4	3	
25	3	4	3	3	3	4	4	3	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Σ nilai/Unsur	116	118	115	113	116	115	115	116	124	
NRR per Unsur	3,625	3,688	3,593	3,531	3,625	3,593	3,593	3,625	3,875	
NRR Tertimbang	0,399	0,406	0,395	0,388	0,399	0,395	0,395	0,399	0,426	3,603
IKM Unit Pelayanan										90,062

E. Tindak Lanjut Hasil Survei

Lembaga Sensor Film (LSF) memperoleh capaian Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dengan kategori **SANGAT BAIK**. Minoritas responden memberikan penilaian kategori kurang dan cukup dalam survei yang dilaksanakan. Untuk respon kurang dan cukup, maka Sekretariat LSF menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan ditindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan dan pengembangan core layanan LSF menjadi lebih baik. Rencana tindak lanjut pada unsur-unsur yang memperoleh nilai terkecil, adalah:

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu		Penanggung Jawab
			TW III	TW IV	
1.	Ketersediaan Informasi	Memaksimalkan Media Publikasi yang ada untuk lebih memudahkan <i>stakeholder</i> perfilman memperoleh informasi/alur pelayanan yang ada di Sekretariat LSF	✓	✓	Tim Kerja Layanan Penyensoran dan Tim Kerja Umum
2.	Sarana dan Prasarana	a. Memaksimalkan jaringan internet di area kantor LSF	✓	✓	Tim Kerja Umum
		b. Memaksimalkan adanya komputer pendukung untuk proses pelayanan pelanggan di kantor	✓	✓	Tim Kerja Umum dan Tim Kerja Layanan Penyensoran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Masyarakat LSF dalam hal Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah responden dalam survei ini adalah 32 orang dari berbagai unsur di masyarakat yang pernah menerima pelayanan masyarakat dari Sekretariat LSF baik secara langsung maupun tidak langsung/terhubung melalui media komunikasi lainnya.
2. Indeks kepuasan tiap indikator pelayanan dalam survei ini mendapatkan nilai masing-masing yang hampir sama, yaitu diatas 3,806 dan dibawah 4,000, yang berarti bahwa masing-masing indikator berada dalam kategori Mutu Pelayanan A (3 kategori) dan B (6 kategori).
3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di lingkungan LSF adalah 3,603 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) adalah 90,062 yang berarti berada pada kategori A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat merasa **SANGAT PUAS** dengan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Sekretariat LSF.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di lingkungan Lembaga Sensor Film, maka direkomendasikan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan LSF, terutama jaringan internet;
2. Memaksimalkan Media Publikasi yang ada untuk lebih memudahkan stakeholder perfilman memperoleh informasi/alur pelayanan yang ada di Sekretariat LSF
3. Menyelenggarakan pelatihan untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas pelaksana pelayanan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
4. Meningkatkan sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta menggunakan media sosial jaman sekarang sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan;
5. Penguatan kualitas dan kuantitas kegiatan survei terhadap kepuasan masyarakat ini secara periodik, berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memberikan laporan

data secara terbuka terhadap masyarakat. Tampilan hasil survei dipublikasikan melalui website LSF: www.lsf.go.id.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Tampilan Layout Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

www.lsf.go.id @Lembaga Sensor Film RI @lsf_id @lsf_id @lsf_id

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA SENSOR FILM

Yth. Para Pelanggan Lembaga Sensor Film

Sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kepuasan Bapak/Ibu/Saudara/I, mohon kiranya untuk berkenan mengisi Survei kepuasan masyarakat pada Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film.

octa.hatake@gmail.com [Ganti akun](#) 

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Email *

Email Anda

Nama

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Usia *

- ☐ < 20 tahun
- ☐ 20 - 30 tahun
- ☐ 31 - 40 tahun
- ☐ 41 - 50 tahun
- ☐ 51 - 60 tahun
- ☐ >60 tahun

Pendidikan *

- ☐ SD
- ☐ SMP
- ☐ SMA
- ☐ D3
- ☐ S1
- ☐ S2
- ☐ S3

Pekerjaan *

- ☐ PNS
- ☐ Swasta
- ☐ Wirausaha
- ☐ Mahasiswa
- ☐ Yang lain: _____

Jenis Layanan yang Diterima. *

- ☐ Penyensoran Film dan Iklan Film
- ☐ Dialog/Resensor

Berapa kali melakukan pelayanan penyensoran dalam waktu sebulan *

- ☐ 1 - 3 kali
- ☐ 4 - 6 kali
- ☐ 7 - 9 kali
- ☐ ≥ 10

Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. *

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

Kemudahan prosedur pelayanan. *

- ☐ Tidak Mudah
- ☐ Kurang Mudah
- ☐ Mudah
- ☐ Sangat Mudah

Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. *

- ☐ Tidak Cepat
- ☐ Kurang Cepat
- ☐ Cepat
- ☐ Sangat Cepat

Kewajaran biaya/tarif sensor film dan iklan film. *

- ☐ Sangat Mahal
- ☐ Cukup Mahal
- ☐ Murah
- ☐ Sangat Murah

Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan * dengan hasil yang diberikan.

- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Kurang Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat Sesuai

Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. *

- ☐ Tidak Kompeten
- ☐ Kurang Kompeten
- ☐ Kompeten
- ☐ Sangat Kompeten

Perilaku petugas dalam pelayanan. *

- ☐ Tidak sopan dan ramah
- ☐ Kurang sopan dan ramah
- ☐ Sopan dan ramah
- ☐ Sangat sopan dan ramah

Kualitas sarana dan prasarana pelayanan. *

- ☐ Buruk
- ☐ Cukup
- ☐ Baik
- ☐ Sangat Baik

Penanganan pengaduan pengguna layanan. *

- ☐ Tidak ada
- ☐ Ada tetapi tidak berfungsi
- ☐ Berfungsi kurang maksimal
- ☐ Dikelola dengan baik

Apa saran anda untuk memperbaiki layanan kami ke depan.

Jawaban Anda:

Berikutnya

Kosongkan formulir

Rekap dari inputan Responden

Timestamp	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Layanan yang	Berapa kali melakukan	Jenis Kelamin	Usia	Email Address	KEPUASAN MASYARAKAT									Apa saran anda untuk perbaikan layanan kami ke depan.
									U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1/8/2025 11:24:27	George U	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	51 - 60 ta	george.un	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Agar lebih dipermudah lagi
1/15/2025 12:19:31	Esti	S1	Swasta	Penyenso	1 - 3 kali	Perempua	41 - 50 ta	lysylianid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah cukup
1/15/2025 12:21:20	Supiandi L	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	supiandi.t	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
1/15/2025 12:23:45	amar	SMA	Swasta	Penyenso	1 - 3 kali	Laki-Laki	31 - 40 ta	muamarep	4	4	4	3	4	4	4	4	4	0
1/15/2025 12:28:01	Ferix	S1	Swasta	Penyenso	4 - 6 kali	Laki-Laki	41 - 50 ta	ferikanoku	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Atangkah baiknya jika iklan2 digital yg ditayangkan di jaringan informatika juga diwajibkan melalui proses sensor. Sebab cukup banyak ditemukan iklan digital yg
1/23/2025 8:32:35	Joseph Ta	S1	Wirausaha	Penyenso	1 - 3 kali	Laki-Laki	51 - 60 ta	joshpictur	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Keep The Great Work!
3/12/2025 10:31:08	Muhamma	D3	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	ihamnay2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	0
3/12/2025 10:39:16	Ricky adn	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	51 - 60 ta	rickyadria	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Klo bisa hari Sabtu bisa melakukan proses administrasi dan penyensoran
3/12/2025 10:56:47	George U	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	51 - 60 ta	unulalgeor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah bagus lebih ditingkatkan
3/12/2025 11:03:28	Mardiana	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Perempua	31 - 40 ta	dyan.cuby	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pembuatan database yang memudahkan pencarian STLS di penyimpanan Google Drive saat Esias tidak dapat diakses saat itu
3/12/2025 11:58:23	Supiandi L	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	supiandi.t	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
3/12/2025 13:30:42	Rama san	SMA	Wirausaha	Penyenso	1 - 3 kali	Laki-Laki	31 - 40 ta	ramasand	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Harus maju lebih baik lagi
3/13/2025 10:55:50	George U	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	51 - 60 ta	unulalgeor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dipertahankan kecepatan proses
3/13/2025 11:38:06	Supiandi L	S1	Swasta	Penyenso	4 - 6 kali	Laki-Laki	41 - 50 ta	supaindi.t	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Pertahankan, jika perlu ditingkatkan
3/14/2025 10:23:33	George U	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	51 - 60 ta	unulalgeor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dipertahankan terus
3/14/2025 10:25:52	Mardiana	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Perempua	31 - 40 ta	dyan.cuby	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
3/14/2025 10:43:04	lang Sutis	SMA	Swasta	Penyenso	4 - 6 kali	Laki-Laki	41 - 50 ta	lang0870	3	3	3	3	3	3	3	3	4	0
3/14/2025 10:50:56	Muhamma	D3	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	ihamnay2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	0
3/14/2025 11:07:27	Ahmad Ya	D3	Swasta	Penyenso	7 - 9 kali	Laki-Laki	51 - 60 ta	ryanistar5	03	4	3	4	3	4	4	4	4	Lebih ditingkatkan pelayanan yang sudah baik dan kekeluargaan
3/14/2025 11:12:29	Fery	S1	Swasta	Penyenso	7 - 9 kali	Laki-Laki	41 - 50 ta	ferikanoku	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Agar lebih baik lagi ke depannya
3/17/2025 10:50:37	Muhamma	D3	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	ihamnay2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	0
3/17/2025 10:51:15	Supiandi L	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	supiandi.t	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Pertahankan
3/17/2025 10:56:07	George U	S1	Swasta	Penyenso	≥ 10	Laki-Laki	41 - 50 ta	unulalgeor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dipertahankan terus

Hasil Pengolahan Data

NO RESP.	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	4	3	3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	3	3	3	3	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	3	3	3	3	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	3	3	3	3	3	3	3	3	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	3	3	4	4
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4
24	4	4	3	3	4	4	4	4	3
25	3	4	3	3	3	4	4	3	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	4	3	3	3	3	3	3	3
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Σ nilai/Unsur	116	118	115	113	116	115	115	116	124
NRR per Unsur	3,625	3,688	3,593	3,531	3,625	3,593	3,593	3,625	3,875
NRR Tertimbang	0,399	0,406	0,395	0,388	0,399	0,395	0,395	0,399	0,426
IKM Unit Pelayanan									90,062

Keterangan:

U1 s/d. U9

NRR

IKM

*)

**)

NRR Per Unsur

NRR tertimbang per unsur

= Unsur-Unsur pelayanan

= Nilai rata-rata

= Indeks Kepuasan Masyarakat

= Jumlah NRR IKM tertimbang

= Jumlah NRR Tertimbang x 25

= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

= NRR per unsur x 0,11



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung F, Lantai 6
Komplek Kemendikbudristek, Senayan Jakarta Pusat 10270
Laman: <http://www.lsf.go.id> Pos-el (*email*): sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/LP/II/2023

TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA SENSOR FILM

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelayanan yang telah dilakukan kepada masyarakat oleh Lembaga Sensor Film maka diperlukan Survei Kepuasan Masyarakat, untuk itu dipandang perlu untuk menunjuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lembaga Sensor Film.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA SENSOR FILM.

- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Sensor Film;
- Kedua : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Sensor Film menjalankan tugas dan fungsinya mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2023

Ketua Lembaga Sensor Film
Republik Indonesia




Rommy Fibri Hardiyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR 02/LP/II/2023

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA SENSOR FILM

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA SENSOR FILM

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan terkait konsep perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei.
 - b. Melakukan pengawasan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
2. Ketua Tim:
 - a. Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei.
 - b. Membuat jadwal survei kepuasan masyarakat.
 - c. Menyusun Instrumen survei.
 - d. Menentukan besaran, teknik penarikan sampel.
 - e. Menentukan responden.
 - f. Melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat kepada pimpinan.
3. Sekretaris:
 - a. Membantu Ketua Tim untuk mengumpulkan data dan laporan.
 - b. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat.
4. Analis dan Penyusun Laporan:
 - a. Membuat kuesioner yang akan disebarakan kepada masyarakat.
 - b. Menganalisa data survei yang diterima.
 - c. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat.
 - d. Merekap, mengolah dan menghitung nilai Survei Kepuasan Masyarakat.
5. Pelaksana Survei:
 - a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan menyebarkan instrumen survei pada responden.
 - b. Mengumpulkan data survei kepuasan masyarakat.
 - c. Merekapitulasi data hasil survei kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR 02/LP/II/2023

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA SENSOR FILM

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LEMBAGA SENSOR FILM

No	Jabatan	Nama
1.	Pengarah	Rommy Fibri Hardiyanto
2.	Pengarah	Ervan Ismail
3.	Pengarah	Nasrullah
4.	Ketua Tim	M. Sanggupri
5.	Sekretaris	Abu Chanifah
6.	Analisis dan Penyusunan Laporan	Intan Rukma Isriana
7.	Analisis dan Penyusunan Laporan	Octaviana Atiek S.
8.	Pelaksana Survei	Esny Haryani
9.	Pelaksana Survei	Lestari Handayani
10.	Pelaksana Survei	Siti Rahayu Pujiartiningsih
11.	Pelaksana Survei	Rudy Legowardoyo
12.	Pelaksana Survei	I Dewa Gede Puja Trisuda
13.	Pelaksana Survei	Akbar Arief Darmawan
14.	Pelaksana Survei	Irpan



Ketua Lembaga Sensor Film
Republik Indonesia

Rommy Fibri
Rommy Fibri Hardiyanto



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI